



PUTUSAN

Nomor 32 K/TUN/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

BOYDI, S.E., kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Sutan Syahrir Nomor 71 Rt. 013, Rw. 009, Kelurahan 5 Ilir, Kecamatan Ilir Timur II, Kotamadya Palembang, Propinsi Sumatera Selatan, pekerjaan Pegawai PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung (BPD SUMSELBABEL), dengan jabatan terakhir sebagai Pemimpin Divisi Tresuri dan Internasional, dalam hal ini memberi kuasa kepada: 1. Yusuf Pramono,SH., 2. Dadang R. Hidayat,SH.MH., keduanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum SAP & Partners yang berkantor di Gedung Dana Pensiun Telkom (Gratika) Lantai 2, Jalan Letjend S.Parman Kav. 56, Jakarta Barat – 11410, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 September 2014;

Pemohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat;

melawan:

GUBERNUR BANK INDONESIA, berkedudukan di Jalan M.H. Thamrin Nomor 2 Jakarta, selanjutnya memberi kuasa dengan hak substitusi kepada: 1. Hari Sugeng Raharjo,SH.MH., 2. Asep Ramdan,SH., 3. Dadang Arif Kusuma,SH.MH., 4. Samuel Maengkom,SH., 5. Koeshardianto Nugroho,SH., 6. Satrio Pramono,SH.MH., 7. Esha Gianne Poetry,SH., 8. Ganang Suryo Anggoro,SH.MH.LLM., semuanya Pegawai Bank Indonesia, beralamat di Jalan MH. Thamrin No. 2 Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 15/60/Sr.Ka/GBI tanggal 16 Oktober 2013,

Termohon Kasasi dahulu sebagai Pemanding/Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Pemanding/Tergugat di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah :

Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 15/66/KEP.GBI/DpG/2013/RAHASIA tentang Hasil Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) Sdr. Boydi Selaku Pejabat Eksekutif (Pemimpin Cabang Kapten A. Rivai Periode 14 Juni 2002 Sampai Dengan 4 Juni 2007 Dan Pemimpin Divisi Tresuri Dan Internasional Sejak 14 Februari 2011 Sampai Sekarang) Di PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung Tanggal 26 Juni 2013;

1.1. Objek Sengketa Yang Diterbitkan Tergugat Menimbulkan Kerugian Bagi Penggugat ;

Bahwa dengan diterbitkannya Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 15/66/KEP.GBI/DpG/2013/RAHASIA tanggal 26 Juni 2013 Tentang Hasil Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) Sdr. Boydi Selaku Pejabat Eksekutif (Pemimpin Cabang Kapten A. Rivai Periode 14 Juni 2002 Sampai Dengan 4 Juni 2007 Dan Pemimpin Divisi Tresuri Dan Internasional Sejak 14 Februari 2011 Sampai Sekarang) Di PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung (Keputusan TUN Tergugat) yang menjadi objek sengketa, secara langsung menimbulkan kerugian dan melanggar kepentingan maupun hak Penggugat yang dilindungi hukum ;

Bahwa di dalam objek sengketa TUN yang diterbitkan oleh Tergugat, pada bagian Menimbang huruf b) disebutkan bahwa Penggugat pada saat menjabat sebagai Pejabat Eksekutif yaitu sebagai Pemimpin Cabang Kapten A. Rivai periode 14 Juni 2002 sampai dengan 4 Juni 2007, terbukti melakukan tindakan-tindakan baik secara langsung maupun tidak langsung berupa :

- 1) Penyembunyian dan/atau pengaburan kondisi keuangan dari 4 (empat) orang debitur pada pengusulan pemberian fasilitas Kredit Griya Sejahtera kepada 4 (empat) debitur perorangan karyawan PT. Istana Kenten Indah ;
- 2) Pelanggaran prinsip kehati-hatian dalam proses pemberian Kredit Griya Sejahtera kepada 4 (empat) debitur perorangan karyawan PT. Istana Kenten Indah yaitu mengusulkan pemberian fasilitas Kredit Griya Sejahtera kepada 4 (empat) debitur perorangan karyawan PT. Istana Kenten Indah tanpa memastikan bahwa proses pemberian kredit dilaksanakan dengan memenuhi prinsip kehati-hatian ;

Penggugat dinyatakan telah melakukan tindakan dimaksud pada :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Huruf b angka 1) memenuhi pelanggaran faktor integritas yaitu merupakan tindakan-tindakan baik secara langsung maupun tidak langsung berupa menyembunyikan dan/atau mengaburkan pelanggaran dari suatu ketentuan atau kondisi keuangan/atau transaksi yang sebenarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a angka 1) PBI No. 12/23/PBI/2010 tanggal 29 Desember 2010 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*); dan ;
- 2) Huruf b angka 2) memenuhi pelanggaran faktor integritas yaitu melanggar prinsip kehati-hatian di bidang perbankan dan asas-asas perbankan yang sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a angka 3) PBI No. 12/23/PBI/2010 tanggal 29 Desember 2010 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*);

Berdasarkan pertimbangan tersebut, dalam Keputusan TUN Tergugat diputuskan bahwa :

- Penggugat selaku Pejabat Eksekutif BPD SumselBabel dinyatakan tidak lulus dalam uji kemampuan dan kepatutan;
- Penggugat dilarang menjadi Pemegang Saham Pengendali atau memiliki saham, dan/atau menjadi anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada bank;
- Jangka waktu larangan tersebut di atas berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal surat keputusan ditetapkan;

Berdasarkan Keputusan TUN Tergugat di atas, konsekwensi hukumnya bagi Penggugat adalah:

- Penggugat tidak dapat lagi menjalankan fungsinya sebagai Pemimpin Divisi Tresuri Dan Internasional BPD SumselBabel yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi BPD SumselBabel No. 016/DIR/KEP/2011 tanggal 14 Februari 2011 Tentang Promosi dan Mutasi Pegawai PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung setelah menerima Surat Keputusan TUN Tergugat;
- Penggugat dilarang menjabat/menjadi Pemegang saham, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif pada industri perbankan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;

Berdasarkan alasan tersebut di atas, dengan demikian gugatan telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 *jo* Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 *jo*. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986

Halaman 3 dari 43 halaman Putusan Nomor 32 K/TUN/2015



tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut "UU Peradilan TUN");

1.2. Keputusan TUN Tergugat Memenuhi Ketentuan Pasal 1 Angka 9 UU Peradilan TUN;

Bahwa Keputusan TUN yang dikeluarkan oleh Tergugat tersebut memenuhi ketentuan sebagaimana diatur di dalam Pasal 1 angka 9 UU Peradilan TUN, yang menyatakan:

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata";

1. Bahwa Keputusan TUN Tergugat *a quo* berupa suatu Penetapan Tertulis (*Beschikking*) dibawah No. 15/66/KEP.GBI/DpG/2013/rahasia tanggal 26 Juni 2013 Tentang Hasil Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) Sdr. Boydi Selaku Pejabat Eksekutif (Pemimpin Cabang Kapten A. Rivai Periode 14 Juni 2002 Sampai Dengan 4 Juni 2007 Dan Pemimpin Divisi Tresuri Dan Internasional Sejak 14 Februari 2011 Sampai Sekarang) Di PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung ;
2. Bahwa Keputusan TUN tersebut dikeluarkan oleh Tergugat sebagai Regulator dalam membidangi usaha perbankan di Indonesia yang merupakan Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 *jo.* PERPU No. 2 Tahun 2008 tentang Bank Indonesia Pasal 8 serta Pasal 26 huruf (c) dan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 *jo.* Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan Pasal 29), sehingga Tergugat merupakan Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 8 UU Peradilan TUN. Dimana berdasarkan hukum tata usaha Negara, Tergugat sebagai Pejabat TUN mempunyai kewenangan bebas yang diberikan oleh undang-undang untuk memutus sendiri (*vrij bestuur*) menurut penilaiannya apakah seseorang itu lulus atau tidak *fit and proper test*;
3. Bahwa Surat Keputusan TUN Tergugat bersifat Konkrit, Individual dan Final dengan alasan sebagai berikut :



- i. Konkrit: Objek Keputusan TUN yang diterbitkan oleh Tergugat berwujud tertentu atau dapat ditentukan berupa Keputusan Gubernur Indonesia yang Diktum Pertama: menyatakan Penggugat dinyatakan tidak lulus dalam uji kemampuan dan kepatutan yang berakibat langsung pada kedudukan Penggugat yang dilarang sebagai Pejabat Eksekutif pada BPD SumselBabel. Sehingga surat dimaksud dapat dikualifikasi bersifat konkrit ;
- ii. Individual: Keputusan Tergugat tersebut ditujukan kepada Penggugat sebagai Pemimpin Divisi Tresuri Dan Internasional Bank SumselBabel yang diangkat melalui Petikan Keputusan Direksi 016/DIR/KEP/2011 tanggal 14 Februari 2011 Tentang Promosi dan Mutasi Pegawai PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung. Dengan surat keputusan itu Penggugat langsung menerima akibat dari keputusan tersebut dan tidak ditujukan untuk umum ;
- iii. Final, Keputusan Tergugat tersebut sudah definitif dan pasti, karena tidak memerlukan persetujuan dari instansi lain, dan sudah langsung menimbulkan hak dan kewajiban kepada BPD SumselBabel serta Penggugat untuk melaksanakan hasil keputusan Tergugat tersebut, yaitu untuk mengundurkan diri dari Jabatan Pemimpin Divisi Tresuri Dan Internasional pada BPD SumselBabel dan Manajemen BPD SumselBabel diminta untuk melaksanakan Keputusan TUN Tergugat ;

1.3. Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan Tata Usaha Negara ;

Pengajuan Gugatan telah memenuhi ketentuan Tenggang Waktu yang ditentukan oleh Pasal 55 UU Peradilan TUN dimana Penggugat mengetahui adanya "Keputusan TUN Tergugat" tersebut dikirim oleh Kantor Perwakilan Tergugat tanggal 5 Juli 2013, sedangkan gugatan ini diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Kamis tanggal 12 September 2013;

Dengan demikian, gugatan ini memenuhi ketentuan tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung Objek Sengketa diketahui oleh Penggugat. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Peradilan TUN mengatur sebagai berikut:

"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo* ;

II. Peristiwa Dan Alasan Hukum Diajukannya Gugatan Terhadap Keputusan TUN Tergugat Oleh Penggugat;

2.1. Rangkaian Peristiwa Sebelum Dikeluarkannya Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 15/66/KEP.GBI/DpG/2013/RAHASIA Tanggal 26 Juni 2013;

Agar dapat diketahui lebih jelas apa dan bagaimana objek sengketa yang dipermasalahkan oleh Penggugat, perlu dijelaskan rangkaian proses yang mendahuluinya;

1. Kedudukan Penggugat Sebagai Pegawai di BPD Sumsel Babel;
 - a) Bahwa Penggugat adalah pegawai karier yang telah bekerja di Bank SumselBabel sejak 2 Oktober 1990 sebagai Pelaksana Kantor Pusat, pada tahun 1991 sampai dengan Maret 1993 menjabat Kepala Seksi pada Cabang Pembantu Betung, Cabang Sekayu, kemudian Maret 1993 menjabat wakil dan tahun 1994 menjabat Kepala Cabang Tanjung Pandan, Belitung sampai dengan tahun 1996, selanjutnya pada tanggal 10 April 1996 Penggugat diangkat sebagai Pemimpin Bagian Pengawasan Kredit, pada tanggal 16 Februari 1997 diangkat sebagai Pemimpin Cabang Kayu Agung, pada tanggal 1 Mei 1999 sampai dengan 14 Juni 2002 menjabat sebagai Kepala Bagian Pengawasan Umum serta Kepala Bagian Tata Usaha Kantor Pusat kemudian pada tanggal 14 Juni 2002 diangkat sebagai Pemimpin Cabang Kapten A. Rivai selanjutnya Penggugat pada tanggal 5 Juni 2007 diangkat sebagai Pemimpin Divisi Kepatuhan dan Manajemen Resiko dan terakhir pada 14 Februari 2011 Penggugat diangkat sebagai Pemimpin Divisi Treasuri dan International BPD SumselBabel. Pada tahun 2010 Penggugat telah menjalani pendidikan Sespibank di LPPI Jakarta dan saat ini telah mendapatkan Sertifikat Manajemen Resiko level 4 (empat);
 - b) Bahwa Penggugat menjabat sebagai Pemimpin Divisi Treasuri dan Internasional BPD SumselBabel mulai tanggal 14 Februari 2011 sampai dengan Juli 2013 dan oleh karena berdasarkan keputusan TUN Tergugat, oleh Manajemen BPD Sumsel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat didemosikan menjadi staf pada tanggal 16 Juli 2013 berdasarkan Keputusan Direksi No. 068/DIR/KEP/2013;

2. Latar Belakang Dikeluarkannya Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 15/66/KEP.GBI/DpG/2013/RAHASIA Tanggal 26 Juni 2013; Bahwa tata cara bagi Bank Indonesia melakukan Uji Kemampuan dan Kepatutan (*fit and proper test*) terhadap calon Direktur, Direktur, Komisaris serta Pejabat Eksekutif diatur di dalam beberapa Peraturan Bank Indonesia yakni :

- (a) Peraturan Bank Indonesia No. 12/23/PBI/2010 tanggal 29 Desember 2010 dimana dalam kasus *a quo* mengenai Tata Cara Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Existing*) diatur di dalam ketentuan Pasal 30 ayat (3) ;
- (b) Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/8/DPNP tanggal 28 Maret 2011 Perihal : Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test), didalam ketentuan Bagian ke- III Uji Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pemegang Saham, Anggota Dewan Komisaris, Anggota Direksi dan Pejabat Eksekutif (*Existing*);
- a) Bahwa pada tanggal 30 Oktober 2012 dengan surat No. 14/25/DPB1/UAPBU/Pg/Rahasia, Tergugat mengundang Peggugat untuk menyampaikan klarifikasi terhadap bukti, data dan informasi yang diperoleh oleh Tergugat;
- b) Pada tanggal 27 November 2012 dibuat Berita Acara Klarifikasi Dalam Rangka Pelaksanaan *Fit and Proper Test (existing)* terhadap Peggugat sebagai bukti telah dilakukan klarifikasi antara Peggugat dengan Tim Pengawas Tergugat;
- c) Selanjutnya pada tanggal 28 Desember 2012 berdasarkan Surat No. 14/35/DPB1/UAPBU/Pg/Rahasia Tergugat menyampaikan Hasil Sementara penilaian uji kemampuan dan kepatutan (*Fit and Proper Test*) kepada Peggugat. Berdasarkan kesimpulan hasil sementara penilaian uji kemampuan dan kepatutan Tergugat menyatakan Peggugat sebagai berikut:
 - Menyembunyikan dan/atau mengaburkan pelanggaran dari suatu ketentuan atau kondisi keuangan dan/atau transaksi yang sebenarnya;
 - Melanggar prinsip kehati-hatian dibidang perbankan dan asas-asas perbankan yang sehat;



Mengacu pada Pasal 30 ayat (2) huruf b, Pasal 32 ayat (1) dan Pasal 35 PBI di atas, selanjutnya Tergugat menyampaikan hasil sementara uji kemampuan dan kepatutan terhadap Penggugat adalah Tidak Lulus dengan jangka waktu 5 (lima) tahun;

Berdasarkan Pasal 30 Ayat (5) PBI dimaksud, Tergugat memberikan kesempatan kepada Penggugat, paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal surat ini. Penyampaian tanggapan dimaksud wajib dilakukan secara tertulis yang disertai dengan bukti, data dan informasi yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan serta disampaikan kepada Kantor Perwakilan Tergugat di Palembang;

- d) Menindaklanjuti Surat Tergugat No. 14/32/DPB1/UAPBU/Pg/Rahasia tanggal 28 Desember 2012 Perihal: Hasil Sementara Penilaian Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*), dan sesuai PBI No. 12/23/PBI/2010, Penggugat pada tanggal 10 Januari 2013 telah memberikan tanggapan atas hasil Sementara Penilaian Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) sebagai berikut :
Menunjuk surat Bank Indonesia No.14/32/DPB1/UAPBU/Pg/Rahasia tanggal 28 Desember 2012 perihal Hasil Sementara Penilaian Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*), dengan ini saya sampaikan tanggapan atas hasil penilaian uji kemampuan dan kepatutan sebagai berikut :

- a. Perjanjian Kerjasama antara Bank dengan developer yang antara lain berisi tentang syarat uang muka yang dikenakan sebesar 20%. Hal ini melanggar BPP Perkreditan Bank yang mewajibkan pemohon menyediakan dana sendiri yang terdiri dari uang muka pembiayaan sebesar 30% ;

Tanggapan :

Pemberian fasilitas kredit kepada 4 (empat) debitur PT IKI yang digunakan untuk kepemilikan Ruko Menara Indah bersifat Kredit Griya Sejahtera Siap Huni ;

Berdasarkan BPP Perkreditan Buku II terkait pembiayaan sendiri untuk rumah menengah/ruko/rukan, minimal 20% (dua puluh persen) untuk bangunan siap huni (lampiran a.1) ;

Menunjuk Perjanjian Kerjasama antara Bank Sumsel dengan CV Sahabat Mulya tentang Fasilitas Kredit Siap Huni No. 042A/DIR/III/2005 tanggal 29-06-2005, pada pasal 5 ayat 4 dinyatakan bahwa "Fasilitas kredit diberikan dengan maksimum pembiayaan



sebesar 80% dari harga jual rumah/ruko/rukan dengan ketentuan maksimum sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan jangka waktu maksimum 10 (sepuluh) tahun atau 120 (seratus dua puluh) bulan (lampiran a.2) ;

Sebagai informasi bahwa pada saat itu kebijakan *self financing* berupa uang muka sebesar 20% tersebut tidak hanya berlaku untuk CV Sahabat Mulya namun berlaku juga untuk semua developer yang menyalurkan perumahan siap huni ;

Untuk saat ini pada BPP Perkreditan terkait kebijakan uang muka mengacu pada SE BI No. 14/10/DPNP tanggal 15 Maret 2012 perihal Penerapan Manajemen Risiko pada Bank yang Melakukan Pemberian Kredit Pemilikan Rumah dan Kredit Kendaraan Bermotor;

- b. Analisa terhadap penghasilan debitur hanya berdasarkan slip gaji/ tanda terima dari perusahaan tempat debitur bekerja. Tidak dilakukan perbandingan antara slip gaji/tanda terima tersebut dengan mutasi rekening penerimaan gaji debitur, meskipun ada beberapa debitur yang penghasilannya ditransfer ke Bank. Tidak terdapat SPT pajak tahunan terakhir debitur sebagaimana dipersyaratkan dalam BPP Perkreditan untuk menguatkan kebenaran data penghasilan debitur;

Tanggapan :

Berdasarkan BPP Perkreditan bahwa salah satu persyaratan calon debitur adalah melampirkan daftar gaji terakhir yang harus diverifikasi. Verifikasi telah dilakukan oleh petugas kredit melalui, yaitu :

1. Melalui wawancara langsung kepada calon debitur;
2. Konfirmasi langsung ke bendahara gaji sekaligus meminta pernyataan kesediaan bendahara untuk memotong gaji calon debitur sebesar angsuran kredit dan menyetorkannya ke rekening debitur di Bank Sumsel setiap bulan sampai dengan kredit lunas (lampiran b.1);
3. Surat Pernyataan calon debitur yang diketahui oleh istri/suami atas kebenaran data yang disampaikan kepada Bank (lampiran b.2);



4. Selain hal diatas, data selama jangka waktu kredit menunjukkan bahwa debitur mampu mengangsur sebesar angsurannya sampai dengan kredit lunas (lampiran b.3);

Didalam berkas kredit tidak terdapat SPT Pajak Tahunan, hal tersebut pada saat wawancara telah dimintakan petugas kredit kepada calon debitur, namun dikarenakan NPWP calon debitur tersebut baru dikeluarkan Ditjen Pajak pada tanggal 24 Maret 2006 (1 bulan sebelum proses pengajuan kredit), sehingga SPT Tahunannya jelas belum ada (lampiran b.4);

Dalam rangka menguatkan kebenaran data penghasilan debitur, petugas kredit telah melakukan wawancara dengan calon debitur dan konfirmasi langsung ke Bendahara gaji;

- c. *Repayment capacity* debitur tidak memperhitungkan pinjaman debitur pada Bank lain atau lembaga keuangan lain, namun semata-mata hanya berdasarkan informasi gaji yang dipotong langsung oleh bendahara gaji tempat debitur bekerja ;

Tanggapan :

Pada saat itu petugas kredit telah melakukan verifikasi terkait pinjaman calon debitur pada bank lain melalui :

1. Wawancara langsung dengan calon debitur dan pada saat wawancara calon debitur menyatakan tidak memiliki potongan angsuran lainnya;
2. Konfirmasi langsung ke Bendahara gaji, dan;
3. Menganalisa daftar gaji yang dikeluarkan perusahaan bahwa calon debitur tidak memiliki potongan pada bank lain (lampiran c.1);

- d. Pembayaran uang muka oleh debitur dilakukan secara tunai kepada *developer* dengan bukti berupa kwitansi. Dalam rangka menerapkan prinsip kehati-hatian dan meyakinkan *self financing* debitur, seharusnya Bank mempersyaratkan pembayaran uang muka ditransfer ke rekening *developer* di Bank mengingat pada saat itu *developer* juga merupakan debitur Bank karena mendapat fasilitas kredit ;

Tanggapan :

Pada saat itu belum diatur didalam BPP Perkreditan bahwa uang muka tersebut harus disetor langsung ke rekening *developer* pada Bank Sumsel Babel sehingga petugas kredit melakukan verifikasi



berdasarkan surat perjanjian pendahuluan antara calon debitur dan *developer* yang menunjukkan bahwa calon debitur telah menyetorkan uang muka sebelum pengajuan kredit ke Bank dan petugas kredit kemudian melakukan konfirmasi atas setoran uang muka tersebut kepada calon debitur pada saat wawancara (lampiran d.1) ;

- e. Saudara tidak memastikan dan memantau bahwa analisa terhadap proses pemberian kredit tersebut lebih hati-hati dibanding pemberian kredit kepada debitur lain yang bukan merupakan karyawan *developer* yang membangun perumahan, mengingat adanya keterkaitan/kepentingan yang sama antara debitur dengan *developer* agar proses tersebut disetujui dan *developer* mendapatkan tambahan *cash flow* ;

Tanggapan :

Proses pemberian kredit telah sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan sesuai dengan BPP Perkreditan yang berlaku pada saat itu;

Berdasarkan data Bank bahwa pencairan atas 4 (empat) orang debitur tersebut di setorkan ke rekening pinjaman *developer*. *Developer* tidak pernah melakukan penarikan kembali untuk *cash flow* *developer* dikarenakan bangunan ruko yang dibeli telah selesai dibangun, sehingga penjualan ruko melalui pencairan kredit kepada 4 (empat) orang debitur ini murni sebagai sumber pengembalian/pelunasan kredit (*repayment capacity*) atas pinjaman *developer* dan fasilitas kredit *developer* tersebut telah lunas (lampiran e.1) ;

- f. Saudara tidak memantau dan memastikan kredit yang diberikan dimonitor secara baik sehingga dana hasil pencairan kredit digunakan grup PT IKI dan pembayaran angsuran juga dilakukan oleh grup PT IKI, sementara debitur tidak menikmati fasilitas kredit yang diberikan;

Tanggapan :

Dana hasil pencairan kredit kepada 4 (empat) orang debitur ini adalah benar digunakan oleh grup PT IKI dimana penggunaannya untuk mengangsur/melunasi kredit grup usaha PT IKI yaitu CV. Sahabat Mulya selaku *developer* Ruko Menara Indah;

Pembayaran angsuran dilakukan oleh debitur melalui bendahara gaji PT IKI sebagaimana surat kuasa pemotongan gaji kepada



bendahara dan disetor langsung ke rekening tabungan masing-masing debitur setiap bulannya sampai dengan kredit lunas (lampiran f.1) ;

Debitur tersebut sesungguhnya menikmati fasilitas kredit yaitu berupa ruko yang dibeli oleh karena itu pencairan kredit debitur langsung ke rekening developer pada Bank Sumsel Babel sesuai dengan bukti pemindahbukuan sebesar 80% dari fasilitas kredit dan sisanya sebesar 20% sebagai retensi (lampiran f.2) ;

g. Tidak dilakukan analisa terhadap kemampuan buyback guarantee developer, sehingga menjadi kelemahan yang dimanfaatkan oleh developer untuk mendapatkan tambahan fasilitas kredit. Berdasarkan hasil pemeriksaan Bank Indonesia, developer telah gagal dan tidak mampu melakukan *buyback* terhadap kredit debitur-debitur tersebut;

Tanggapan :

Dalam proses pemberian kredit atas 4 (empat) orang debitur, Bank hanya melakukan analisa terhadap aspek debitur dimana sumber pengembalian kredit (*repayment capacity*) sebagai *first way out* dan penilaian terhadap agunan dan legalitasnya sebagai *second way out*. Selain itu Bank juga melakukan mitigasi risiko kredit melalui kerjasama dengan pihak asuransi dengan *klausul banker's clause* untuk asuransi jiwa dan asuransi agunan;

Selain aspek yang dijelaskan diatas, Bank menambahkan salah satu langkah mitigasi risiko kredit apabila bermasalah melalui klausul *Buyback guarantee* ke dalam perjanjian kerjasama antara Bank Sumsel Babel dengan *developer*, namun apabila seorang calon debitur tidak dapat memenuhi aspek *first way out* dan *second way out* dan aspek lainnya walaupun developer melakukan penjaminan melalui *buyback guarantee*, bank tetap menolak pemberian kredit tersebut;

Disamping itu, Bank tidak pernah menggunakan Fasilitas *Buyback Guarantee* terhadap 4 (empat) orang PT IKI tersebut sampai dengan kredit lunas ;

Berdasarkan penjelasan diatas, saya selaku Kepala Cabang Bank Sumsel Babel Kapten A Rivai pada saat itu menilai bahwa :

1. Pemberian fasilitas kredit kepada 4 (empat) orang debitur PT IKI untuk pembelian Ruko Menara Indah telah sesuai dengan



prinsip kehati-hatian, asas pemberian kredit yang sehat dan tidak melanggar ketentuan yang berlaku serta tidak berdampak terhadap kondisi keuangan PT IKI. Hal tersebut dibuktikan dengan :

- a. Fasilitas kredit kepada 4 (empat) debitur tersebut sampai dengan saat ini telah lunas ;
 - b. Fasilitas kredit kepada Developer CV. Sahabat Mulya (grup PT IKI) tersebut telah lunas dan Bank tidak pernah menggunakan fasilitas *buyback guarantee* tersebut ;
2. Saya juga membantah telah melakukan tindakan baik secara langsung maupun tidak langsung sebagaimana pasal 28 huruf a angka 1 dan 3 PBI No. 12/23/PBI/2010 tanggal 29 Desember 2010 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*), yaitu berupa :
- a. Menyembunyikan dan/atau mengaburkan pelanggaran dari suatu ketentuan atau kondisi keuangan dan/atau transaksi sebenarnya;
 - b. Melanggar prinsip kehati-hatian dibidang perbankan dan asas-asas perbankan yang sehat;
- e) Ternyata pada tanggal 26 Juni 2013, tanpa mempertimbangkan tanggapan dan bukti-bukti yang disampaikan oleh Penggugat kepada Tergugat, Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 15/67/KEP.GBI/DpG/2013/RAHASIA yang isinya menyatakan Penggugat tidak lulus ;

Berdasarkan hal tersebut, keputusan TUN Tergugat diterbitkan tidak memperhatikan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik karena diterbitkan tanpa memperhatikan bukti dan tanggapan yang disampaikan oleh Penggugat;

- III. Tergugat Dalam Menerbitkan Objek Sengketa Telah Bertentangan Dengan Ketentuan Pasal 53 Ayat (2) UU Peradilan TUN Karena Keputusan TUN Tergugat Bertentangan Dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Baik (*Algemene Beginselen Van Behoorlijk Bestuur*);

Bahwa Keputusan TUN yang menyatakan Penggugat tidak lulus *fit and proper test* didasarkan pertimbangan sebagai berikut :

- a. Penggugat melakukan pelanggaran faktor integritas yaitu merupakan tindakan-tindakan baik secara langsung maupun tidak langsung berupa menyembunyikan dan/atau mengaburkan pelanggaran dari



suatu ketentuan atau kondisi keuangan/atau transaksi yang sebenarnya sebagaimana dalam Pasal 28 huruf a angka 1) PBI No. 12/23/PBI/2010 tanggal 29 Desember 2010 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*);

- b. Penggugat melakukan pelanggaran faktor integritas yaitu merupakan perbuatan yang melanggar prinsip kehati-hatian di bidang perbankan dan asas-asas perbankan yang sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a angka 3) PBI No. 12/23/PBI/2010 tanggal 29 Desember 2010 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*);

Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan Keputusan TUN (*beshicking*) tersebut telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b UU Peradilan TUN yang Penggugat dapat jabarkan sebagai berikut :

- (a) Perbuatan Tergugat Dalam Menerbitkan Keputusan kepada Penggugat Telah Melanggar Azas Akuntabilitas;

Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Keputusan TUN tidak didasarkan pada data yang lengkap dalam pengambilan keputusan TUN padahal hal tersebut sangat menentukan agar dapat dinilai secara akuntabilitas, sebagai bagian dari pelaksanaan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana dimaksud Pasal 3 angka 7 Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

Asas Akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal ini dapat Penggugat buktikan sebagai berikut :

- Permasalahan pelanggaran menyembunyikan dan/atau mengaburkan pelanggaran dari suatu ketentuan atau kondisi keuangan/atau transaksi yang sebenarnya ;

Bahwa Surat Keputusan Tergugat *a quo* yang menyimpulkan Penggugat telah menyembunyikan dan/atau mengaburkan pelanggaran dari suatu ketentuan atau kondisi keuangan dan/atau transaksi yang sebenarnya pada dasarnya tidak sesuai dengan pengertian dan keadaan yang ditentukan di dalam Surat Edaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Indonesia No. 13/8/DPNP tanggal 28 Maret 2011 Bagian III angka 3 yang menjelaskan sebagai berikut :

- a. Tindakan menyembunyikan dan/atau mengaburkan pelanggaran dari suatu ketentuan atau kondisi keuangan dan/atau transaksi yang sebenarnya, antara lain :
 - i. Pencatatan palsu dan/atau transaksi fiktif baik yang dilakukan pada sisi aktiva maupun passive Bank termasuk transaksi pada rekening administratif;
 - ii. Penggelapan atau menipulasi;
 - iii. Praktek bank dalam bank;
 - iv. Praktek pembukuan dan/atau laporan keuangan Bank yang tidak benar dan secara materiel berpengaruh terhadap keadaan keuangan Bank sehingga mengakibatkan penilaian yang keliru terhadap Bank (*window dressing*);
 - v. Pembobolan teknologi sistem informasi Bank; dan/atau;
 - vi. Menghilangkan atau merusak catatan pembukuan dan/atau dokumen pendukung transaksi atau catatan pembukuan Bank;

Sehubungan dengan pemberian fasilitas Kredit Griya Sejahtera (KGS) kepada 4 (empat) debitur perorangan eks karyawan grup PT Istana Kenten Indah (PT IKI), Penggugat selaku Pemimpin Cabang Kapten A. Rivai BPD SumselBabel pada waktu itu telah menjalankan prosedur yang telah ditentukan Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Perkreditan Buku II Bab 1.C.03 persyaratan permohonan Kredit Griya Sejahtera (KGS) Siap Huni;

Bahwa pemberian fasilitas Kredit Griya Sejahtera (KGS) kepada 4 (empat) debitur perorangan eks karyawan grup PT IKI bukanlah kredit fiktif dan tidak ada penyembunyian dan/atau pengaburan kondisi keuangan dan tindakan *window dressing* yang dilakukan oleh Penggugat terhadap 4 (empat) orang debitur perorangan tersebut, hal ini dapat Penggugat buktikan berdasarkan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa proses pemberian kredit kepada 4 (empat) orang debitur perorangan eks karyawan grup PT IKI dilakukan pada tahun 2006 dimana petugas kredit telah melakukan verifikasi melalui :
 - Wawancara langsung kepada calon debitur;



- Konfirmasi langsung ke bendahara gaji sekaligus meminta pernyataan kesediaan Bendahara untuk memotong gaji calon debitur sebesar angsuran kredit dan menyetorkan ke rekening debitur di BPD SumselBabel setiap bulan sampai dengan kredit lunas;
- Surat Pernyataan calon debitur yang diketahui oleh istri/suami atas kebenaran data yang disampaikan kepada Bank;
- Data selama jangka waktu kredit menunjukkan bahwa debitur mampu mengangsur sebesar angsuran sampai dengan kredit lunas;

2. Penggugat telah menjelaskan dan membuktikan bahwa pencairan atas 4 (empat) orang debitur tersebut disetorkan ke rekening pinjaman *developer*. *Developer* tidak pernah melakukan penarikan kembali untuk *cash flow developer* dikarenakan bangunan ruko yang dibeli telah selesai dibangun, sehingga penjualan ruko melalui pencairan kredit kepada 4 (empat) orang debitur itu murni sebagai sumber pengembalian/pelunasan kredit (*repayment capacity*) atas pinjaman *developer* dan fasilitas kredit tersebut telah Lunas;

Dari penjelasan di atas, Penggugat tidak melakukan tindakan menyembunyikan dan/atau mengaburkan pelanggaran dari suatu ketentuan atau kondisi keuangan dan/atau transaksi yang sebenarnya sebagaimana dituduhkan oleh Penggugat;

- Permasalahan pelanggaran prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit ;

Selanjutnya mengenai prinsip kehati-hatian yang dituduhkan oleh Tergugat terhadap Penggugat, pada dasarnya Penggugat telah melaksanakan prinsip kehati-hatian yang dipersyaratkan oleh Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Perkreditan, hal ini Penggugat dapat buktikan berdasarkan alasan sebagai berikut :

- 1) Pembayaran uang muka yang dilakukan oleh ke-4 (empat) Debitur sebesar 20% telah sesuai dengan BPP Perkreditan yang berlaku pada saat itu untuk perumahan siap huni, dan dalam rangka penerapan prinsip kehati-hatian BPP Perkreditan Bank Sumsel Babel saat ini terkait kebijakan uang muka mengacu pada SE BI No. 14/10/DPNP tanggal 15 Maret 2012



perihal Penerapan Manajemen Risiko pada Bank yang Melakukan Pemberian Kredit Pemilikan Rumah dan Kredit Kendaraan Bermotor ;

- 2) Terhadap permohonan kredit, perjanjian kredit dan pengikatan agunan terhadap 4 (empat) orang Debitur, benar ditandatangani oleh calon debitur sendiri dan pada saat wawancara calon debitur/karyawan tersebut memberikan keterangan bahwa fasilitas tersebut benar-benar diperuntukan untuk karyawan sendiri dan sesuai dengan Surat Pernyataan dan Surat Kuasa Pemohon dan Suami/Istri Pemohon yang ditandatangani di atas materai oleh pemohon dan suami/istri pada point 4, yaitu :

“Apabila saya/kami dengan sengaja menyampaikan data dan keterangan yang tidak benar sehingga menyebabkan adanya pelanggaran atas ketentuan dan syarat kredit yang berlaku di PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung dan/atau menyebabkan timbulnya kerugian di pihak lain termasuk kerugian di pihak PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung, maka saya/kami bersedia mengganti rugi ataupun ditindak sesuai dengan hukum” ;

- 3) Pemantauan atau monitoring telah dilaksanakan oleh analis kredit karena pembayaran angsuran dilakukan oleh debitur melalui Bendahara gaji PT IKI sebagaimana surat kuasa pemotongan gaji kepada Bendahara dan disetor langsung ke rekening tabungan masing-masing debitur setiap bulannya sampai kredit lunas;

- 4) Dalam proses pemberian kredit atas 4 (empat) orang debitur, Bank hanya melakukan analisa terhadap aspek debitur dimana sumber pengembalian kredit (*repayment capacity*) sebagai *first way out* dan penilaian terhadap agunan dan legalitasnya sebagai *second way out*. Selain itu Bank juga melakukan mitigasi risiko kredit melalui kerjasama dengan pihak asuransi dengan klausul *banker's clause* untuk asuransi jiwa dan asuransi agunan; Selain aspek yang dijelaskan di atas, Bank menambahkan salah satu langkah mitigasi risiko kredit apabila bermasalah melalui klausul *Buyback guarantee* ke dalam perjanjian kerjasama antara BPD SumselBabel dengan *developer*, namun apabila



seorang calon debitur tidak dapat memenuhi aspek *first way out* dan *second way out* dan aspek lainnya walaupun developer melakukan penjaminan melalui *buyback guarantee*, bank tetap menolak pemberian kredit tersebut ;

Berdasarkan alasan tersebut, terbukti keputusan TUN Tergugat melanggar asas akuntabilitas, karena :

- Tergugat keliru menyatakan Penggugat melakukan tindakan menyembunyikan dan/atau mengaburkan pelanggaran dari suatu ketentuan atau kondisi keuangan dan/atau transaksi yang sebenarnya sebagaimana ditentukan dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/8/DPNP tanggal 28 Maret 2011 Bagian III angka 3, sejatinya Penggugat telah menjelaskan dan membuktikan bahwa pencairan atas 4 (empat) orang debitur tersebut disetorkan ke rekening pinjaman *developer*. *Developer* tidak pernah melakukan penarikan kembali untuk *cash flow developer* dikarenakan bangunan ruko yang dibeli telah selesai dibangun, sehingga penjualan ruko melalui pencairan kredit kepada 4 (empat) orang debitur itu murni sebagai sumber pengembalian/pelunasan kredit (*repayment capacity*) atas pinjaman *developer* dan fasilitas kredit tersebut telah Lunas ;
- Pemberian fasilitas kredit kepada 4 (empat) debitur PT IKI yang digunakan untuk kepemilikan ruko Menara Indah bersifat Kredit Griya Sejahtera Siap Huni telah sesuai dengan BPP Perkreditan Buku II sehingga proses pemberian kredit dilaksanakan dengan memenuhi prinsip kehati-hatian ;

- (b) Perbuatan Tergugat Dalam Menerbitkan Keputusan kepada Penggugat Telah Melanggar Azas Proporsionalitas dan Azas Keseimbangan ;

Bahwa keputusan TUN yang diterbitkan oleh Tergugat yang menghukum Penggugat untuk tidak boleh menjadi pemegang saham dan menjabat/menjadi anggota Pejabat Eksekutif pada industri perbankan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun jelas sangat memberatkan Penggugat yang mata pencariannya selama 22 tahun lebih di bidang Perbankan dan melanggar azas proporsionalitas, karena pengenaan sanksi oleh Pejabat TUN haruslah seimbang dengan pelanggaran yang dilakukan, mengingat bahwa Tergugat dalam memberikan penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and*



proper test) kepada Penggugat tidak pernah dilakukan teguran, peringatan dari Tergugat dan Penggugat tidak pernah dihukum atau diberikan sanksi oleh BPD SumselBabel atas pemberian fasilitas kepada 4 (empat) debitur perorangan karyawan PT IKI Group yang kreditnya sudah lunas, akan tetapi Tergugat tanpa mempertimbangkan tanggapan dan bukti-bukti yang disampaikan Penggugat, Tergugat langsung memberikan sanksi yang sangat berat yaitu melarang Penggugat menjadi anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi maupun pejabat eksekutif pada industri perbankan selama 5 tahun ;

Bahwa penghukuman yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat jelas melanggar ketentuan Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor. 39 Tahun 1999 yang berbunyi :

“Pelanggaran Hak Azasi Manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat Negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaiannya yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut Hak Azasi Manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku” ;

Bahwa dalam sengketa Tata Usaha Negara ini, seharusnya sebelum Tergugat menjatuhkan sanksi yang berat tersebut harus terlebih dahulu dipertimbangkan azas keseimbangan, apakah sudah tepat penjatuhan sanksi terhadap Penggugat mengingat Penggugat pada saat menjalankan fungsinya sebagai Pemimpin Cabang Kapten A. Rivai telah menjalankan segala ketentuan Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Perkreditan ;

Selain hal tersebut diatas, Tergugat sebagai instansi pengawas Bank yang setiap tahun melakukan pengawasan terhadap BPD SumselBabel tidak pernah menemukan kejanggalan ataupun memberikan peringatan atas pelanggaran yang dilakukan oleh BPD SumselBabel dalam pemberian fasilitas terhadap 4 (empat) Debitur perorangan karyawan eks PT IKI Group ;

- (c) Perbuatan Tergugat Dalam Menerbitkan Keputusan kepada Penggugat Telah Melanggar Azas Profesionalitas ;



Bahwa yang dimaksud dengan "Azas Profesionalitas" adalah azas yang mengutamakan keadilan yang berlandaskan kode etik dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku (vide Penjelasan Pasal 3 Angka 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme);

Bahwa dalam pembuatan dan penerbitan serta pelaksanaan suatu keputusan, seharusnya di dasarkan atas pertimbangan-pertimbangan terhadap fakta-fakta yang relevan dan sebenarnya serta dengan mempertimbangkan semua kepentingan terkait berkenaan dengan pembuatan dan penerbitan serta pelaksanaan keputusan yang bersangkutan, sehingga akan dapat diterbitkan suatu keputusan yang tidak bersifat sewenang-wenang (*willekeurig*);

Bahwa Keputusan TUN Tergugat sebagaimana telah diuraikan diatas, secara nyata tidaklah mengutamakan keadilan yang berlandaskan kode etik dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku karena Tergugat dalam menerbitkan keputusan didasari tindakan sewenang-wenang dalam menjalankan fungsinya sebagai pengawas Bank, hal ini dapat dijelaskan Penggugat sebagai berikut :

- Tergugat menyatakan Penggugat melanggar Buku Pedoman Perusahaan Perkreditan BPD SumselBabel yang mewajibkan uang muka pembiayaan minimal sebesar 30%, padahal dalam BPP Perkreditan telah dijelaskan untuk bangunan siap huni 20% ;
- Tergugat menyatakan pemberian kredit tidak disertai dengan analisa kemampuan buyback guarantee oleh pengembang faktanya sebelum BPD SumselBabel meminta Developer melakukan *buy back guarantee kredit* yang diberikan kepada 4 (empat) orang Debitur perorangan eks karyawan PT IKI Grup telah lunas ;

Berdasarkan fakta-fakta tersebut, terbukti Keputusan TUN Tergugat yang menyatakan Penggugat tidak lulus *fit and proper test* didasari dan dilatarbelakangi pertimbangan Tergugat yang sewenang-wenang menentukan bahwa Penggugat telah melanggar faktor integritas padahal sejatinya Penggugat sebagai Pejabat Eksekutif BPD SumselBabel telah berusaha keras mematuhi dan menjalankan setiap kewajiban yang ditetapkan oleh BPD SumselBabel hal ini dapat



dibuktikan, terhadap fasilitas kredit 4 (empat) orang eks karyawan PT. IKI Grup tersebut seluruhnya telah lunas sejak tanggal 27 Juni 2012 ;

V. Permohonan Penundaan Pelaksanaan

Bahwa dalam gugatan ini kami mengajukan Permohonan Penundaan Pelaksanaan yang latar belakang pengajuannya dilandasi adanya ketentuan Pasal 24 ayat (2) jo Pasal 34 ayat (2) dan Pasal 40 PBI 12/23/PBI/2010 yang menentukan bahwa pihak yang tidak lulus harus berhenti dari jabatannya sejak tanggal surat penetapan tidak lulus oleh Tergugat serta dihubungkan dengan keputusan Tergugat yang meminta BPD SumselBabel untuk menyesuaikan Keputusan TUN Tergugat mengenai pemberhentian Penggugat sebagai Pejabat Eksekutif yang pelaksanaannya dapat dilakukan paling lama 3 (tiga) bulan oleh pengurus BPD SumselBabel;

Adapun bunyi ketentuan Pasal 34 ayat (2) huruf b PBI 12/23/PBI/2010 yang berkaitan dengan alasan permohonan penundaan pelaksanaan yang diajukan oleh Penggugat adalah sebagai berikut:

- (2) Pihak-pihak yang ditetapkan predikat Tidak Lulus dilarang menjadi: anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif pada industri Perbankan;

Selanjutnya bunyi ketentuan Pasal 40 PBI 12/23/PBI/2010 yang berkaitan dengan alasan permohonan penundaan pelaksanaan yang diajukan oleh Penggugat adalah sebagai berikut:

- (1) Pihak-pihak yang dilarang menjadi anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf b :
 - a. Dilarang untuk melakukan tindakan sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif; dan ;
 - b. Wajib berhenti sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pejabat Eksekutif ;
- (2) Bank wajib menindaklanjuti konsekuensi Tidak Lulus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal pemberitahuan dari Bank Indonesia;

Berdasarkan hal tersebut di atas maka jika keputusan TUN Tergugat tidak ditangguhkan pelaksanaannya akan sangat merugikan Penggugat serta BPD SumselBabel karena ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat 1 huruf b (2) Penggugat dilarang menjadi Pejabat Eksekutif ataupun Direksi selama jangka waktu 5 tahun ;
- Tergugat telah menerbitkan Surat Keputusan tidak lulus kepada 3 Direksi dan 5 Pejabat Eksekutif BPD SumselBabel dalam waktu yang sama yaitu masing-masing tertanggal 26 Juni 2013 berdasarkan Surat Keputusan sebagai berikut :
 1. Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 15/57/KEP.GBI/DpG/2013/RAHASIA tentang Hasil Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) Sdr. Asfan Fikri Sanaf Selaku Anggota Direksi (Direktur Utama) PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung Tanggal 26 Juni 2013 ;
 2. Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 15/61/KEP.GBI/DpG/2013/RAHASIA tentang Hasil Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) Sdr. Herman Zulkifli Selaku Anggota Direksi (Direktur Umum) PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung Tanggal 26 Juni 2013 ;
 3. Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 15/58/KEP.GBI/DpG/2013/RAHASIA tentang Hasil Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) Sdr. Ismail Saleh Selaku Anggota Direksi (Direktur Kepatuhan Periode 6 Oktober 2006 sampai dengan 7 Desember 2010 dan Direktur Pemasaran Sejak 8 Desember 2010 Sampai Sekarang) Di PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung tanggal 26 Juni 2013;
 4. Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 15/66/KEP.GBI/DpG/2013/Rahasia tentang Hasil Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) Sdr. Boydi Selaku Pejabat Eksekutif (Pemimpin Cabang Kapten A. Rivai Periode 14 Juni 2002 sampai dengan 4 Juni 2007 dan Pemimpin Divisi Tresuri dan Internasional sejak 14 Februari 2011 Sampai Sekarang) Di PT PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung tanggal 26 Juni 2013;
 5. Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 15/67/KEP.GBI/DpG/2013/RAHASIA tentang Hasil Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) Sdri. Yuniar Anggraini Selaku Pejabat Eksekutif (Pemimpin Cabang Palembang Periode 26 Mei 2004 sampai dengan 8 Maret 2010 dan Pemimpin Divisi Bisnis Cabang sejak 9

Halaman 22 dari 43 halaman Putusan Nomor 32 K/TUN/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2010 Sampai Sekarang) Di PT PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung tanggal 26 Juni 2013 ;

6. Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 15/62/KEP.GBI/DpG/2013/RAHASIA tentang Hasil Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) Sdr. Nelson Wijaya Selaku Pejabat Eksekutif (Pemimpin Divisi Kredit) PT PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung tanggal 26 Juni 2013;
7. Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 15/63/KEP.GBI/DpG/2013/RAHASIA tentang Hasil Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) Sdr. Heru Tanto Untoro Edi Selaku Pejabat Eksekutif (Pemimpin Divisi Kredit Dan Pemasaran Periode 7 November 2006 sampai dengan 8 Maret 2010 dan Pemimpin Divisi Sumber Daya Manusia sejak 9 Maret 2010 Sampai Sekarang) Di PT PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung tanggal 26 Juni 2013;
8. Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 15/64/KEP.GBI/DpG/2013/RAHASIA tentang Hasil Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) Sdr. Darmansyah Selaku Pejabat Eksekutif (Pejabat Sementara Pemimpin Divisi Kredit Periode 9 Maret 2010 sampai dengan 13 Februari 2011 dan Pemimpin Divisi Pengawasan Intern sejak 14 Februari 2011 Sampai Sekarang) Di PT. PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung tanggal 26 Juni 2013;

- Berdasarkan Keputusan Tergugat tersebut, otomatis Penggugat sebagai Pejabat Eksekutif yang dinyatakan tidak lulus saat ini tidak dapat menjalankan fungsinya melaksanakan operasional Bank tentunya akan menyebabkan keadaan BPD SumselBabel dalam keadaan darurat karena untuk menunjuk pengganti Penggugat serta Pejabat Eksekutif lainnya membutuhkan waktu yang tidak cepat;
- Saat ini di BPD SumselBabel hanya ada satu orang Direksi yaitu Direktur Operasional, yg tidak mempunyai wewenang kredit, kepegawaian, pengadaan, pengawasan, karena Direktur yang diangkat melalui RUPS Luar Biasa tanggal 2 September 2012 belum lulus *fit and proper test*;
- Jadi saat ini pemberian kredit atas kewenangan Direksi berhenti total sama sekali. Sejak pemberhentian ketiga Direksi dimaksud praktis

Halaman 23 dari 43 halaman Putusan Nomor 32 K/TUN/2015



tidak ada pemberian kredit untuk kewenangan Direksi/kantor pusat. Demikian pula wewenang kepegawaian, saat ini tidak bisa dilaksanakan promosi dan mutasi pegawai. Bank juga tidak dapat melaksanakan pengadaan atas barang dan jasa yang telah dianggarkan;

- Terhentinya pemberian kredit dapat mengakibatkan target pendapatan bank tidak tercapai, dan timbul kemungkinan nasabah pindah ke bank lain sehingga dapat menurunkan citra bank dimata masyarakat;

Berdasarkan keadaan yang bersifat sangat mendesak tersebut, cukup beralasan Penggugat mengajukan permohonan kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta c.q Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* berkenan terlebih dahulu memutuskan melalui suatu penetapan agar memerintahkan Tergugat dan BPD SumselBabel menunda pelaksanaan Keputusan Tergugat tersebut selama pemeriksaan perkara berlangsung sampai dengan perkara *a quo* mempunyai keputusan yang berkekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (4) UU Peradilan TUN;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Permohonan Penundaan

- (1) Mengabulkan Permohonan Penundaan Pelaksanaan Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 15/66/KEP.GBI/DpG/2013/RAHASIA tanggal 26 Juni 2013 Tentang Hasil Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) Sdr. Boydi Selaku Pejabat Eksekutif (Pemimpin Cabang Kapten A. Rivai Periode 14 Juni 2002 Sampai Dengan 4 Juni 2007 Dan Pemimpin Divisi Tresuri Dan Internasional Sejak 14 Februari 2011 Sampai Sekarang) Di PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung;
- (2) Memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 15/66/KEP.GBI/DpG/2013/RAHASIA tanggal 26 Juni 2013 Tentang Hasil Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) Sdr. Boydi Selaku Pejabat Eksekutif (Pemimpin Cabang Kapten A. Rivai Periode 14 Juni 2002 Sampai Dengan 4 Juni 2007 Dan Pemimpin Divisi Tresuri Dan Internasional Sejak 14 Februari 2011 Sampai Sekarang) Di PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sampai dengan adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara

- (1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- (2) Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 15/66/KEP.GBI/DpG/2013/RAHASIA tanggal 26 Juni 2013 Tentang Hasil Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) Sdr. Boydi Selaku Pejabat Eksekutif (Pemimpin Cabang Kapten A. Rivai Periode 14 Juni 2002 Sampai Dengan 4 Juni 2007 Dan Pemimpin Divisi Tresuri Dan Internasional Sejak 14 Februari 2011 Sampai Sekarang) Di PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung;
- (3) Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 15/66/KEP.GBI/DpG/2013/RAHASIA tanggal 26 Juni 2013 Tentang Hasil Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) Sdr. Boydi Selaku Pejabat Eksekutif (Pemimpin Cabang Kapten A. Rivai Periode 14 Juni 2002 Sampai Dengan 4 Juni 2007 Dan Pemimpin Divisi Tresuri Dan Internasional Sejak 14 Februari 2011 Sampai Sekarang) Di PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung;
- (4) Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 156/G/2013/PTUN-JKT., Tanggal 19 Desember 2013 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Penundaan

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan yang diajukan oleh Penggugat;
2. Memerintahkan Tergugat untuk menunda Pelaksanaan Surat Keputusan Nomor : 15/66/KEP.GBI/DpG/2013/RAHASIA, tentang Hasil Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) sdr. Boydi selaku Pejabat Eksekutif (Pemimpin Cabang Kapten A. Rivai Periode 14 Juni 2002 sampai dengan 4 Juni 2007 dan Pemimpin Divisi Treasury dan Internasional sejak 14 Pebruari 2011 sampai sekarang) di PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung) tertanggal 26 Juni 2013, selama proses sengketa sampai putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Nomor: 15/66/KEP.GBI/DpG/2013/RAHASIA, tentang Hasil Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) sdr. Boydi selaku Pejabat Eksekutif (Pemimpin Cabang Kapten A. Rivai Periode 14 Juni 2002 sampai dengan 4 Juni 2007 dan Pemimpin Divisi

Halaman 25 dari 43 halaman Putusan Nomor 32 K/TUN/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Treasuri dan Internasional sejak 14 Pebruari 2011 sampai sekarang) di PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung) tertanggal 26 Juni 2013;

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Nomor : 15/66/KEP.GBI/DpG/2013/RAHASIA, tentang Hasil Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) sdr. Boydi selaku Pejabat Eksekutif (Pemimpin Cabang Kapten A. Rivai Periode 14 Juni 2002 sampai dengan 4 Juni 2007 dan Pemimpin Divisi Treasuri dan Internasional sejak 14 Pebruari 2011 sampai sekarang) di PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung) tertanggal 26 Juni 2013;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini sebesar 151.000,- (seratus lima puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dibatalkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 65/B/2014/PT.TUN.JKT., Tanggal 19 Agustus 2014 yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 19 Desember 2013 Nomor 156/G/2013/PTUN.JKT., yang dimohonkan banding tersebut dan dengan:

Mengadili Sendiri:

I. Dalam Penundaan

- Mencabut Penetapan tentang Perintah Pelaksanaan Surat Keputusan Tergugat/Pembanding Nomor 15/66/KEP.GBI/DpG/2013/RAHASIA (obyek sengketa) tentang Hasil Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) sdr. Boydi selaku Pejabat Eksekutif (Pemimpin Cabang Kapten A. Rivai Periode 14 Juni 2002 sampai dengan 4 Juni 2007 dan Pemimpin Divisi Treasuri dan Internasional sejak 14 Pebruari 2011 sampai sekarang, di PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung) tertanggal 26 Juni 2013 dan menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum lagi;

II. Dalam Pokok Sengketa

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 26 dari 43 halaman Putusan Nomor 32 K/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Terbanding/Penggugat pada Tanggal 23 September 2014, kemudian terhadapnya oleh Terbanding/Penggugat dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 September 2014 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada Tanggal 29 September 2014, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 156/G/2013/PTUN-JKT., yang dibuat oleh Panitera Muda Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut pada tanggal 1 Oktober 2014;

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi yang pada Tanggal 7 Oktober 2014 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan Jawaban Memori Kasasi (Kontra Memori Kasasi) yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada Tanggal 22 Oktober 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

I. *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Salah Menerapkan Hukum Dengan Menyatakan Objek Sengketa Adalah Suatu Kebijakan Yang Tidak Dapat Dinilai, Diuji Dan Diadili Oleh Peradilan Tata Usaha Negara Atas Dasar Norma Hukum Semata

Majelis Hakim Kasasi yang terhormat,

Bahwa sebelum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sampai pada putusan sesuai dengan amar di atas, terlebih dahulu *Judex Facti* memberikan pertimbangan hukum (halaman 6 Putusan) yang pada pokoknya sebagai berikut :

“Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara hasil uji kemampuan dan kepatutan yang menjadi objek gugatan berisi substansi yang didasarkan pada norma hukum dan juga didasarkan pada penilaian subjektif dari Pihak Tergugat/Pembanding selaku penguji atas dasar Profesionalitas dibidang



Perbankan dimana hal tersebut hanya dimiliki oleh Pihak Tergugat/Pembanding dan para pelaku Perbankan saja.

Menimbang, bahwa atas dasar fakta hukum di atas maka keputusan tata usaha negara yang menjadi objek sengketa dalam sengketa perkara ini harus diartikan sebagai suatu kebijakan yang tidak dapat dinilai, diuji dan diadili oleh peradilan tata usaha negara atas dasar norma hukum semata oleh karenanya gugatan harus dinyatakan ditolak serta pokok sengketa dalam perkara ini tidak perlu dipertimbangkan”.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada halaman 6 alinea ke-3 membuat kesimpulan sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum dan pendapat di atas, maka putusan Pengadilan Tingkat Pertama tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan serta oleh karena itu gugatan harus ditolak dan Penetapan Penundaan Keputusan Tergugat No. 15/66/KEP.GBI/Dp.G/2013/RAHASIA tentang Penundaan Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek gugatan juga harus dicabut dan kepada pihak Penggugat/Terbanding harus dihukum untuk membayar biaya perkara sesuai Ketentuan Pasal 110 UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.”

Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan atas kesimpulan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut karena pada dasarnya secara substansi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tidak memeriksa secara cermat latar belakang dan motivasi diterbitkannya Keputusan Objek Sengketa yang dimintakan pembatalan oleh Pemohon Kasasi yang terbukti melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik.

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* tersebut di atas bersifat subjektif dan termasuk pertimbangan yang tidak cukup (*onvoldoendo gemotiverd*) karena *Judex Facti* sama sekali tidak mempertimbangkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang telah Pemohon Kasasi kemukakan baik pada gugatan maupun replik serta tidak mempertimbangkan dan menilai bukti-bukti dan menghilangkan fakta yang sesungguhnya mengenai peristiwa yang mendasari keputusan Termohon Kasasi melakukan *fit and proper test* terhadap Pemohon Kasasi.

- a. Pertimbangan *Judex Facti* Bertentangan Dengan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas



Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Bahwa Pemohon Kasasi menolak dan tidak sependapat dengan pertimbangan *Judex Facti* yang menyatakan objek sengketa yang diterbitkan oleh Termohon Kasasi merupakan suatu kebijakan yang tidak dapat dinilai, diuji dan diadili oleh peradilan tata usaha negara atas dasar norma hukum semata.

Adapun dasar Pemohon Kasasi menolak pertimbangan *Judex Facti* tersebut didasarkan alasan sebagai berikut :

Untuk mengetahui apakah Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat termasuk keputusan Tata Usaha Negara (TUN) yang dapat digugat atau tidak pada pengadilan TUN, terlebih dahulu dipahami apa yang dimaksud dengan Keputusan TUN. Keputusan TUN disebutkan dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ("UU 51/2009") yang berbunyi:

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata."

Indroharto dalam bukunya yang berjudul Perbuatan Pemerintahan Menurut Hukum Publik dan Hukum Perdata mengatakan bahwa suatu penetapan tertulis (*beschikking*) itu selalu merupakan salah satu bentuk dari Keputusan Badan atau Jabatan TUN yang merupakan suatu tindakan hukum TUN (*administratieve rechtschandelings*) (hal. 117).

Dalam perkara *a quo*, Objek Sengketa yaitu Keputusan No. 15/66/KEP.GBI /DpG/2013/RAHASIA tentang Hasil Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit dan Proper Test*) Sdr. Boydi selaku Pejabat Eksekutif (Pemimpin Cabang Kapten A. Rivai Periode 14 Juni 2002 Sampai Dengan 4 Juni 2007 Dan Pemimpin Divisi Tresuri Dan Internasional Sejak 14 Februari 2011 Sampai Sekarang) Di PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung adalah norma hukum yang bersifat konkret, individual dan final.



Berdasarkan pengertian Keputusan TUN dan pendapat Indroharto di atas dapat disimpulkan bahwa Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Pembanding merupakan suatu tindakan hukum TUN yang dikeluarkan oleh Pembanding dalam bentuk penetapan tertulis sehingga merupakan suatu Keputusan TUN karena Keputusan tersebut bersifat konkret, individual, dan final sehingga tidak dimaknai sebagai peraturan yang mengatur hal umum.

Untuk membuktikan Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Termohon Kasasi adalah suatu keputusan TUN yang dapat dapat digugat di pengadilan TUN, kami perlu menguraikan terlebih dahulu sifat-sifat sebuah keputusan TUN yang menjadi kewenangan Pengadilan TUN (penjelasan Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ("UU PTUN"))

- i. Konkrit: Objek Keputusan TUN yang diterbitkan oleh Termohon Kasasi berwujud tertentu atau dapat ditentukan berupa Keputusan Gubernur Bank Indonesia yang Diktum Pertama: menyatakan Pemohon Kasasi dinyatakan tidak lulus dalam uji kemampuan dan kepatutan yang berakibat langsung pada kedudukan Pemohon Kasasi yang dilarang sebagai Pejabat Eksekutif pada BPD Sumatera Selatan dan Bangka Belitung.
- ii. Individual: Keputusan Termohon Kasasi tersebut bukan ditujukan untuk umum namun ditujukan kepada Pemohon Kasasi sebagai Pemimpin Divisi Tresuri Dan Internasional Bank Sumatera Selatan dan Bangka Belitung yang diangkat melalui Petikan Keputusan Direksi 016/DIR/KEP/2011 tanggal 14 Februari 2011 Tentang Promosi dan Mutasi Pegawai PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung. Dengan surat keputusan itu Pemohon Kasasi langsung menerima akibat dari keputusan tersebut dan tidak ditujukan untuk umum.
- iii. Final, Keputusan Termohon Kasasi tersebut sudah definitif dan pasti, karena tidak memerlukan persetujuan dari instansi lain, dan sudah langsung menimbulkan hak dan kewajiban kepada Bank Sumatera Selatan dan Bangka Belitung serta Pemohon Kasasi untuk melaksanakan hasil keputusan Termohon Kasasi tersebut, yaitu untuk mengundurkan diri dari Jabatan Pemimpin Divisi Tresuri Dan Internasional pada BPD Sumatera Selatan dan Bangka Belitung dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Managemen BPD Sumatera Selatan dan Bangka Belitung diminta untuk melaksanakan Keputusan TUN Termohon Kasasi.

Bahwa Objek Sengketa adalah suatu Penetapan Tertulis (*Beschikking*) dibawah No. 15/66/KEP.GBI/Dp.G/2013/RAHASIA tanggal 26 Juni 2013 Tentang Hasil Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) Sdr. Boydi Selaku Pejabat Eksekutif (Pemimpin Cabang Kapten A. Rivai Periode 14 Juni 2002 Sampai Dengan 4 Juni 2007 Dan Pemimpin Divisi Tresuri Dan Internasional Sejak 14 Februari 2011 Sampai Sekarang) Di PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung.

Bahwa Objek Sengketa tersebut dikeluarkan oleh Termohon Kasasi sebagai Regulator dalam membidangi usaha perbankan di Indonesia yang merupakan Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No.3 Tahun 2004 jo. PERPU No. 2 Tahun 2008 tentang Bank Indonesia Pasal 8 serta Pasal 26 huruf (c) dan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 jo. Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Pasal 29), sehingga Termohon Kasasi merupakan Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Peradilan TUN. Dimana berdasarkan hukum Tata Usaha Negara, Termohon Kasasi sebagai Pejabat TUN mempunyai kewenangan bebas yang diberikan oleh undang-undang untuk memutus sendiri (*vrij bestuur*) menurut penilaiannya apakah seseorang itu lulus atau tidak fit and proper test sehingga keputusan yang dibuat oleh Termohon Kasasi tidak dapat digolongkan atau dikualifikasi sebagai Kebijakan yang tidak dapat dinilai, diuji dan diadili oleh peradilan tata usaha negara atas dasar norma hukum semata karena keputusan tersebut tidak berlaku umum namun berlaku secara individual terhadap Pemohon Kasasi.

- b. *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Salah Menerapkan Hukum Dengan Menyatakan Objek Sengketa Adalah Merupakan Kebijakan (*Beleidsregel*) Yang Tidak Dapat Dinilai, Diuji Dan Diadili Oleh Peradilan Tata Usaha Negara Sehingga Bertentangan Dengan Pasal 53 ayat (2) UU Peradilan Tata Usaha Negara



Beleidsregel atau peraturan kebijakan pada dasarnya adalah jenis Tindak Administrasi Negara dalam bidang hukum publik yang bersegi satu (*eenzijdige publiek rechtelijke handelingen*). Ia merupakan hukum bayangan (*spiegelrecht*) yang membayangi undang-undang atau hukum yang terkait pelaksanaan kebijakan (*policy*). *Beleidsregel* berasal dari kewenangan diskresi yang pada umumnya digunakan untuk menetapkan kebijakan pelaksanaan ketentuan undang-undang. Laica Marzuki menegaskan bahwa *beleidsregel* itu sendiri terdiri dari unsur-unsur seperti berikut:

1. Dikeluarkan oleh badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagai perwujudan *freies ermessen* dalam bentuk tertulis, yang setelah diumumkan keluar guna diberlakukan kepada warga;
2. Isi peraturan kebijakan dimaksud, pada nyatanya telah merupakan peraturan umum (*generale rule*) tersendiri, jadi tidak sekedar sebagai petunjuk pelaksanaan operasional sebagaimana tujuan semula dari peraturan kebijakan atau *beleidsregel* itu sendiri. Badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan peraturan kebijakan itu sama sekali tidak memiliki kewenangan membuat peraturan umum (*generale rule*) namun tetap dipandang *legitimated* mengingat *beleidsregel* adalah merupakan perwujudan *freies ermessen* yang diberi bentuk tertulis.

Selanjutnya Bagir Manan¹, menyebutkan ciri-ciri peraturan kebijakan sebagai berikut:

- 1) Peraturan Kebijakan bukan merupakan peraturan perundang-undangan;
- 2) Asas-asas pembatasan dan pengujian terhadap peraturan perundang-undangan tidak dapat diberlakukan pada peraturan kebijakan;
- 3) Peraturan kebijakan tidak dapat diuji secara *wetmatigheid*, karena memang tidak ada dasar peraturan perundang-undangan untuk membuat keputusan peraturan kebijakan tersebut;
- 4) Peraturan kebijakan dibuat berdasarkan *freies ermessen* dan ketiadaan wewenang administrasi bersangkutan membuat peraturan perundang-undangan;

1. Bagir Manan, Peraturan Kebijaksanaan, (Makalah), Jakarta 1994, hlm. 16-17.



- 5) Pengujian terhadap peraturan kebijakan lebih diserahkan pada *doelmatigheid* dan karena itu batu ujinya adalah asas-asas umum pemerintahan yang baik;
- 6) Dalam praktek diberi format dalam berbagai bentuk dan jenis aturan, yakni keputusan, instruksi, surat edaran, pengumuman dan lain-lain bahkan dapat dijumpai dalam bentuk peraturan

Berdasarkan ketentuan Pasal 53 UU Peradilan Tata Usaha Negara telah secara tegas ditentukan bahwa:

- (1) Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.
- (2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Dicantumkan sebagai alasan umum pemerintahan yang baik sebagai alasan gugatan TUN mempunyai arti penting dan fungsi berikut ini :

1. Bagi administrasi negara, bermanfaat sebagai pedoman di dalam melakukan penafsiran dan penetapan terhadap ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang bersifat sumir, samar atau tidak jelas. Selain itu sekaligus membatasi dan menghindari kemungkinan administrasi negara yang mempergunakan *freiss ertnessen* yang jauh menyimpang dari ketentuan perundang-undangan.
2. Bagi masyarakat sebagai pencari keadilan, asas-asas umum pemerintahan yang layak data dipergunakan sebagai dasar gugatan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 53 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Dalam Konsiderans Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara huruf d menghendaki agar sengketa Tata Usaha Negara diselesaikan dengan memperhatikan keadilan, kebenaran,



ketertiban serta kepastian hukum. Asas-asas pemerintahan yang baik dapat dibedakan dalam asas-asas yang tertulis yaitu :

1. Larangan menyalahgunakan kekuasaan (Pasal 53 ayat 2 b Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara).

Asas ini melarang untuk menggunakan suatu wewenang untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang itu. Setiap wewenang untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan selalu diberikan dengan maksud/tujuan-tujuan tertentu. Larangan ini diartikan sebagai kewajiban penyelenggaraan pemerintahan agar menggunakan wewenang pemerintahannya itu sesuai dengan maksud pembuat undang-undang serta agar berbuat dengan niat dan motif-motif yang bersih dan murni.

2. Larangan berbuat sewenang-wenang (Pasal 53 ayat 2 c Undang-Undang No. 5 tahun 1986 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara)

Larangan ini terutama berperan dalam hal penyelenggaraan pemerintahan yang bersangkutan memiliki kebebasan (*Freiss Ermessen*), ialah dalam arti bahwa wewenang itu tidak boleh jelas-jelas dipergunakan dengan tidak menurut nalar. Penguasa harus selalu menimbang-nimbang semua kepentingan-kepentingan yang tersangkut.

Asas ini menghendaki agar kepentingan-kepentingan yang tersangkut itu ditimbang-timbang secara obyektif dengan memperhatikan ukuran-ukuran dalam hubungannya satu dengan yang lain, sehingga tidak terjadi bahwa ada kepentingan-kepentingan yang tidak ditimbang/diperhatikan, bahwa sebaliknya ada kepentingan yang terlalu diberi bobot yang berlebihan.

Berdasarkan alasan tersebut di atas dihubungkan dengan dalil gugat Pemohon Kasasi yang menyatakan objek sengketa yang diterbitkan oleh Termohon Kasasi bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (*Algemene Beginselen Van Behoorlijk Bestuur*) pada dasarnya sudah tepat dan benar.

Sehingga dengan demikian keliru pendapat *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang menyimpulkan objek sengketa yang



diterbitkan oleh Termohon Kasasi merupakan Kebijakan yang tidak dapat diuji dan diperiksa oleh Peradilan Tata Usaha Negara karena pada dasarnya Objek Sengketa tersebut adalah merupakan Keputusan Pejabat TUN yang walaupun Termohon Kasasi memiliki kebebasan (*Freiss Ermessen*) namun wajib memperhatikan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

c. *Judex Facti* Bersikap Dualisme Dalam Memeriksa Perkara *A Quo* Dengan Perkara No. 66/B/2014/PT.TUN.JKT, Padahal Materi Objek Sengketanya Adalah Sama Mempermasalahkan Surat Keputusan Yang Diterbitkan Oleh Termohon Kasasi;

Bahwa sehubungan dengan permasalahan Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Termohon Kasasi, pada dasarnya selain Pemohon Kasasi, Termohon Kasasi juga menerbitkan Surat Keputusan terhadap beberapa Pejabat Eksekutif BPD Sumatera Selatan dan Bangka Belitung antara lain:

1. Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 15/66/KEP.GBI/DpG/2013/RAHASIA tentang Hasil Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) Sdr. Boydi Selaku Pejabat Eksekutif (Pemimpin Cabang Kapten A. Rivai Periode 14 Juni 2002 sampai dengan 4 Juni 2007 dan Pemimpin Divisi Tresuri dan Internasional sejak 14 Februari 2011 Sampai Sekarang) Di PT PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung tanggal 26 Juni 2013;
2. Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 15/67/KEP.GBI/DpG/2013/RAHASIA tentang Hasil Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) Sdri. Yuniar Angraini Selaku Pejabat Eksekutif (Pemimpin Cabang Palembang Periode 26 Mei 2004 sampai dengan 8 Maret 2010 dan Pemimpin Divisi Bisnis Cabang sejak 9 Maret 2010 Sampai Sekarang) Di PT PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung tanggal 26 Juni 2013;

Terhadap Surat Keputusan Termohon Kasasi di atas, oleh Pemohon Kasasi dan Sdri. Yuniar Angraini mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang diregister dengan nomor perkara:

1. Perkara No. 156/G/2013/PTUN.JKT, dengan pihak Penggugat atas nama Pemohon Kasasi;
2. Perkara No. 158/G/2013/PTUN.JKT, dengan pihak Penggugat atas nama Yuniar Angraini.

Terhadap gugatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dan Sdri. Yuniar Angraini tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah menerima kedua



gugatan tersebut dan memutuskan membatalkan Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Termohon Kasasi.

Sehubungan dengan dikabulkannya gugatan Pemohon Kasasi dan Sdri. Yuniar Anggraini tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan permohonan pemeriksaan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, dimana kedua perkara tersebut diregister dengan nomor perkara:

1. Perkara No. 65/B/2014/PT.TUN.JKT, dengan pihak Penggugat atas nama Pemohon Kasasi;
2. Perkara No. 66/B/2014/PT.TUN.JKT, dengan pihak Penggugat atas nama Yuniar Anggraini.

Bahwa kedua perkara tersebut, diperiksa dan diputus oleh Ketua Majelis Hakim yang sama yaitu Bapak H. Bambang Edy Sutanto Soedewo, SH.,MH., dimana ternyata hasil kedua keputusan tersebut pertimbangannya sangat berbeda, hal ini Pemohon Kasasi dapat jabarkan pertimbangan masing-masing kedua putusan tersebut.

1. Didalam perkara No. 65/B/2014/PT.TUN.JKT atas nama Pemohon Kasasi, *Judex Facti* Majelis PT TUN memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- "Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara hasil uji kemampuan dan kepatutan yang menjadi objek gugatan berisi substansi yang didasarkan pada norma hukum dan juga didasarkan pada penilaian subjektif dari Pihak Tergugat/Pembanding selaku penguji atas dasar Profesionalitas dibidang Perbankan dimana hal tersebut hanya dimiliki oleh Pihak Tergugat/Pembanding dan para pelaku Perbankan saja.
- Menimbang, bahwa atas dasar fakta hukum di atas maka keputusan tata usaha negara yang menjadi objek sengketa dalam sengketa perkara ini harus diartikan sebagai suatu kebijakan yang tidak dapat dinilai, diuji dan diadili oleh peradilan tata usaha negara atas dasar norma hukum semata oleh karenanya gugatan harus dinyatakan ditolak serta pokok sengketa dalam perkara ini tidak perlu dipertimbangkan".

2. Didalam perkara No. 65/B/2014/PT.TUN.JKT atas nama Pemohon Kasasi, *Judex Facti* Majelis PT TUN memberikan pertimbangan sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa setelah majelis hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta memeriksa dan meneliti secara seksama



berkas perkara yang terdiri dari salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. 158/G/2013/PTUN-JKT tanggal 19 Desember 2013 yang dimohonkan banding, Memori Banding, Kontra Memori Banding, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan dan alat bukti dari kedua belah pihak, keterangan Saksi dan Kesimpulan kedua belah pihak serta semua surat-surat yang termuat dalam berkas perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. 158/G/013/PTUN.JKT tanggal 19 Desember 2013 sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dalam mengadili sengketa ini”.

Berdasarkan kedua fakta tersebut terbukti sikap dan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tidak konsisten, hal ini terlihat dari pertimbangan-pertimbangan yang tidak konsisten mengenai suatu objek sengketa yang sama yang menghasilkan keputusan yang berbeda dimana disatu sisi *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berpendapat Objek Sengketa merupakan kebijakan yang tidak dapat dinilai, diuji dan diadili oleh peradilan tata usaha negara atas dasar norma hukum semata disisi lain berpendapat bahwa Objek Sengketa merupakan objek gugatan tata usaha sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat 2 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan membenarkan pertimbangan dan putusan *Judex Facti* Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Perkara No. 158/G/2013/PTUN.JKT.

- II. Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan TUN Jakarta Telah Benar Dan Proporsional Karena Berdasarkan Fakta-Fakta Dan Bukti Persidangan Terbukti Bahwa Objek Sengketa Yang Diterbitkan Oleh Pembanding Cacat Dari Sisi Substansi Sehingga Cukup Dasar Alasan Majelis Hakim Kasasi Menguatkan Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tata Usaha Jakarta Majelis Hakim Kasasi Yang Terhormat,
Bahwa di dalam Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Pembanding, pada bagian Menimbang huruf b) disebutkan bahwa Terbanding pada saat menjabat sebagai Pemimpin Cabang Kapten A Rivai pada periode 14 Juni 2002 sampai dengan 4 Juni 2007, terbukti melanggar Pasal 28 huruf a angka 1 dan 3 PBI No. 12/23/PBI/2010 tanggal 29 Desember 2010 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) dengan melakukan



tindakan-tindakan baik secara langsung maupun tidak langsung berupa:

- 1) Penyembunyian dan/atau pengaburan kondisi keuangan dari 4 (empat) orang debitur pada pengusulan pemberian fasilitas Kredit Griya Sejahtera kepada 4 (empat) debitur perorangan karyawan PT Istana Kenten Indah;
- 2) Pelanggaran prinsip kehati-hatian dalam proses pemberian Kredit Griya Sejahtera kepada 4 (empat) debitur perorangan karyawan PT Istana Kenten Indah yaitu mengusulkan pemberian fasilitas Kredit Griya Sejahtera kepada 4 (empat) debitur perorangan karyawan PT Istana Kenten Indah tanpa memastikan bahwa proses pemberian kredit dilaksanakan dengan memenuhi prinsip kehati-hatian.

Bahwa Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Pembanding, yang menyimpulkan Terbanding telah menyembunyikan dan/atau mengaburkan pelanggaran dari suatu ketentuan atau kondisi keuangan dan/atau transaksi yang sebenarnya pada dasarnya tidak sesuai dengan pengertian dan keadaan yang ditentukan di dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/8/DPNP tanggal 28 Maret 2011 Bagian III angka 3 yang menjelaskan sebagai berikut :

- a. Tindakan menyembunyikan dan/atau mengaburkan pelanggaran dari suatu ketentuan atau kondisi keuangan dan/atau transaksi yang sebenarnya, antara lain:
 1. Pencatatan palsu dan/atau transaksi fiktif baik yang dilakukan pada sisi aktiva maupun passive Bank termasuk transaksi pada rekening administratif;
 2. Penggelapan atau menipulasi;
 3. Praktek bank dalam bank;
 4. Praktek pembukuan dan/atau laporan keuangan Bank yang tidak benar dan secara materiel berpengaruh terhadap keadaan keuangan Bank sehingga mengakibatkan penilaian yang keliru terhadap Bank (*window dressing*);
 5. Pembobolan teknologi sistem informasi Bank; dan/atau
 6. Menghilangkan atau merusak catatan pembukuan dan/atau dokumen pendukung transaksi atau catatan pembukuan Bank.

Sehubungan dengan pemberian fasilitas Kredit Griya Sejahtera (KGS) kepada 4 (empat) debitur perorangan eks karyawan grup PT Istana Kenten Indah (PT IKI), Terbanding selaku Pemimpin Cabang Kapten A. Rivai BPD SumselBabel pada waktu itu telah menjalankan prosedur yang telah



ditentukan Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Perkreditan Buku II Bab 1.C.03 persyaratan permohonan Kredit Griya Sejahtera (KGS) Siap Huni (*vide* Bukti P-8).

Bahwa pemberian fasilitas Kredit Griya Sejahtera (KGS) kepada 4 (empat) debitur perorangan eks karyawan grup PT IKI bukanlah kredit fiktif dan tidak ada penyembunyian dan/atau pengaburan kondisi keuangan dan tindakan window dressing yang dilakukan oleh Terbanding terhadap 4 (empat) orang debitur perorangan tersebut, hal ini dapat Terbanding buktikan berdasarkan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa proses pemberian kredit kepada 4 (empat) orang debitur perorangan eks karyawan grup PT IKI dilakukan pada tahun 2006 dimana petugas kredit telah melakukan verifikasi melalui:
 - Wawancara langsung kepada calon debitur;
 - Aplikasi Permohonan Kredit Konsumtif diisi oleh Calon Debitur berikut lampirannya (*vide* Bukti P-7D);
 - Konfirmasi langsung ke bendahara gaji sekaligus meminta pernyataan kesediaan Bendahara untuk memotong gaji calon debitur sebesar angsuran kredit dan menyetorkan ke rekening debitur di BPD SumselBabel setiap bulan sampai dengan kredit lunas (*vide* Bukti P-7C dan Bukti P-7F);
 - Surat Pernyataan calon debitur yang diketahui oleh istri/suami atas kebenaran data yang disampaikan kepada Bank;
 - Data selama jangka waktu kredit menunjukkan bahwa debitur mampu mengangsur sebesar angsuran sampai dengan kredit lunas.
2. Pemohon Kasasi telah menjelaskan dan membuktikan bahwa pencairan atas 4 (empat) orang debitur tersebut disetorkan ke rekening pinjaman *developer*. *Developer* tidak pernah melakukan penarikan kembali untuk *cash flow developer* dikarenakan bangunan ruko yang dibeli telah selesai dibangun, sehingga penjualan ruko melalui pencairan kredit kepada 4 (empat) orang debitur itu murni sebagai sumber pengembalian/pelunasan kredit (*repayment capacity*) atas pinjaman *developer* dan fasilitas kredit tersebut telah lunas.
3. Didalam berkas kredit tidak terdapat SPT Pajak Tahunan, hal tersebut pada saat wawancara telah dimintakan petugas kredit kepada calon Debitur, namun dikarenakan NPWP calon debitur tersebut dikeluarkan Dirjen Pajak pada tanggal 24 Maret 2006 (1 bulan sebelum proses



pengajuan kredit), sehingga SPT Tahunan-nya jelas belum ada. Dalam rangka menguatkan kebenaran data penghasilan Debitur, petugas kredit telah melakukan wawancara dengan calon Debitur dan konfirmasi langsung ke Bendahara Gaji di tempat calon Debitur bekerja.

Dari penjelasan di atas, Pemohon Kasasi tidak melakukan tindakan menyembunyikan dan/atau mengaburkan pelanggaran dari suatu ketentuan atau kondisi keuangan dan/atau transaksi yang sebenarnya sebagaimana dituduhkan oleh Termohon Kasasi.

Bahwa pada dasarnya pertimbangan Pengadilan TUN Jakarta telah benar dalam menilai bukti-bukti dihubungkan dengan kualifikasi pengertian tindakan menyembunyikan dan/atau mengaburkan pelanggaran dari suatu ketentuan atau kondisi keuangan dan/atau transaksi yang sebenarnya yang telah ditentukan dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/8/DPNP tanggal 28 Maret 2011 Bagian III angka.

Pada halaman 89 Putusan Pengadilan TUN Jakarta, Majelis telah menilai dan mempertimbangkan hal sebagai berikut :

"Menimbang, bahwa apabila dihubungkan bukti P-7a, P-7b, P-7c, P-7d, P-7e, P-7f, T-19a, T-20a, T-21a, dan T-22a, T-19b, T-20b, T-21b, T-22b dan keterangan saksi Rofalino Kurnia, diperoleh fakta hukum bahwa;

- pada tanggal 29 Juni 2005 PT BPD Sumselbabel Cabang Kapten A. Rivai yang pada saat itu Pemimpin cabangnya adalah Terbanding telah melakukan Perjanjian Kerjasama dengan CV Sahabat Mulia yang Wakil Direktur I nya adalah Noviardus Setiawan Makmur dengan Perjanjian No. 042A/DIV/III/2005 dan Nomor: 010/KPR/BSS-SM/VI/2005 tentang Fasilitas Kredit KGS Siap Huni dan tanggal 2 Agustus 2005 juga melakukan Perjanjian Kerjasama dengan PT Istana Kenten Indah No. 055B/DIR/III/2005 dan Nomor: 08/KPR/BSS-IKI/V/2005 tentang Fasilitas Kredit KGS Siap Bangun;
- selanjutnya 4 orang karyawan PT Istana Kenten Indah atas nama Nurlaila Kohar, Daulay Irawan, Jumrah Muslimin dan Anita Christine telah mengajukan Kredit Konsumtif (KGS/KPK/KGS) ke BPD Sumsel Babel Cabang A. Rivai tanggal 21 April 2006 senilai Rp.275.000.000,- dengan jangka waktu 6 tahun dari tahun 2006 – 2012;
- Bahwa pengajuan kredit tersebut telah dilengkapi dengan antara lain Surat Pernyataan Bendahara, Slip Gaji sebagai karyawan PT



Istana Kenten Indah, serta Surat Kuasa kepada Bendaharawan/ pembayaran gaji Pegawai untuk memotong gaji yang bersangkutan, dan terhadap permohonan kredit yang disampaikan oleh Nurlaila Kohar dkk tersebut oleh BPD Sumsel Babel Cabang Kapten A. Rivai telah dianalisa dan diverifikasi oleh bagian kredit yang bernama Hidayat dan Rofalino Kurnia;

- Serta juga telah dilakukan peninjauan lapangan (*on the spot*) yang disertai dengan pendapat dari anggota KPK, yang mana pendapat terakhir ada di Pemimpin Divisi, dimana terhadap permohonan tersebut dikabulkan oleh BPD Sumsel Babel Cabang A. Rivai dan pada tahun 2012 telah dinyatakan lunas dan oleh Bank Indonesia kredit tersebut tidak dikategorikan macet”.

Dari beberapa pertimbangan tersebut Pengadilan berkesimpulan bahwa Pemohon Kasasi (Penggugat) tidak terbukti memenuhi kriteria sebagai pelaku dan dinilai melakukan tindakan-tindakan, baik secara langsung maupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a angka 1 dan 3 PBI No: 12/23/PBI/2010 tanggal 29 Desember 2010 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (*fit and proper test*), yaitu berupa menyembunyikan dan atau mengaburkan pelanggaran dari suatu ketentuan atau kondisi keuangan dan/atau transaksi yang sebenarnya dan melanggar prinsip kehati-hatian dibidang perbankan dan asas-asas perbankan yang sehat, oleh karenanya maka penerbitan Objek Sengketa menjadi cacat dari sisi substansi dan harus dinyatakan batal serta dicabut.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam pertimbangan hukumnya sudah tepat dan tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa penerbitan objek sengketa sudah benar dan berdasarkan alasan yang memadai serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa diterbitkan sebagai Keputusan Kepanitiaan/kolegial dalam hal mana penilaian didasarkan kepada aspek-aspek yang sangat teknis dibidang perbankan melingkupi



aspek profesionalitas, integritas, rekam jejak/*track record* dalam rangka menegakkan prinsip-prinsip kepercayaan (*prudent*) dan prinsip kehati-hatian dalam memilih figur calon pemimpin yang mengelola dana publik, sehingga adalah patut jika Peradilan tidak memasuki wilayah ini, karena menyangkut persoalan moneter dan diperlukan pengkajian aspek ekonomi yang sebaiknya diberikan perlindungan dalam bentuk *Judicial Immunity*,

- Bahwa lembaga *Fit and Proper Test* di bidang perbankan dalam rangka menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menunjuk Pimpinan Bank, dan dilakukan sangat teknis perbankan yang tidak dapat dinilai oleh Pengadilan juga mengikuti kaidah yang selama ini dikembangkan oleh Mahkamah Agung sebagaimana memberikan *Judicial Immunity* terhadap otoritas Perguruan Tinggi dalam memberikan penilaian terhadap mahasiswanya;
- Bahwa tentang penundaan terhadap pelaksanaan Surat Keputusan Objek Sengketa tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dalam tingkat kasasi, karena putusan Kasasi sengketa Tata Usaha Negara adalah berkekuatan hukum tetap dan wajib dilaksanakan secara publik (*Erga Omnes*);
- Bahwa lagi pula pada hakekatnya alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi: **BOYDI, S.E.**, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **BOYDI, S.E.**,
tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 19 Maret 2015, oleh Dr.H.Supandi,SH.M.Hum, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Irfan Fachruddin, SH.CN., dan H. Yulius,SH.MH., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Sumartanto,SH.MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:
Ttd./Dr. Irfan Fachruddin, SH.CN.
Ttd./H. Yulius,SH.MH.

Ketua Majelis,
Ttd./
Dr.H.Supandi,SH.M.Hum

Biaya-biaya perkara :

| | |
|-----------------------|--------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi | Rp489.000,00 |
| | + ----- |
| Jumlah | Rp500.000,00 |

Panitera Pengganti,
Ttd./
Sumartanto,SH.MH.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, SH.
NIP. : 220000754

Halaman 43 dari 43 halaman Putusan Nomor 32 K/TUN/2015